Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Pasal 363 KUHP Dan Pasal 406 KUHP Pada Kerusuhan 30 - 31 Agustus 2025 Penjarahan Rumah Pejabat Negara Sri Mulyani

Susi Samanta [1], Emmilia Rusdiana [2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, susi.23541@mhs.unesa.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya , emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian untuk melakukan analisis pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan rumah pejabat negara dalam kerusuhan 30–31 Agustus 2025 serta penerapan Pasal 363 dan Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Metode deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta yang terjadi. Penelitian ini menghasilkan bahwasanya tindakan penjarahan memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan selaras dalam Pasal 363 KUHP karena dilakukan bersama-sama, pada malam hari, serta memanfaatkan situasi kerusuhan. Selain itu, tindakan perusakan terhadap pagar, pintu, jendela, dan fasilitas rumah memenuhi unsur tindak pidana perusakan berdasarkan Pasal 406 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat diterapkan sesuai peran masing-masing berdasarkan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas sekaligus tetap menghormati hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, penjarahan, Pasal 363 KUHP, Pasal 406 KUHP, demonstrasi..*

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in the looting of a state official's residence during the riots on August 30–31, 2025, as well as the implementation of Articles 363 and 406 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research employs a descriptive analytical method with a normative juridical approach through statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were subsequently analyzed qualitatively by examining the relationship between legal provisions and the facts of the case. The results indicate that the looting constitutes aggravated theft as regulated under Article 363 of the KUHP, as it was carried out collectively, at night, and by taking advantage of a chaotic situation. Furthermore, the acts of damaging fences, doors, windows, and other property fulfill the elements of criminal damage under Article 406 of the KUHP. Criminal liability may be imposed on the perpetrators according to their respective roles based on the provisions of participation in Article 55 of the KUHP. This study emphasizes the importance of firm law enforcement while maintaining respect for citizens' constitutional rights to express opinions peacefully.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *criminal liability, looting, Article 363 KUHP, Article 406 KUHP, demonstration.*

Corresponding Author:
Susi Samanta

Afiliasi; susi.23541@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025 terjadi demonstrasi di Indonesia dimulai adanya protes masyarakat dengan tunjangan perumahan yang diusulkan anggota DPR RI mengalami kenaikan hingga 50 juta perbulan. Saran tersebut *trending* melalui media sosial yang menganggap tidak tercermin kepekaan DPR pada keadaan ekonomi penduduk yang tengah kesulitan dan bernilai sangat tinggi. Pemicu demokrasi lainnya juga karena adanya berbagai pernyataan kontroversial yang tersampaikan oleh sejumlah DPR dirasa kurang peka dan tidak sopan terhadap aspirasi masyarakat. Dari salah satu anggota DPR partai Nasdem, Nafa Urbach mengungkapkan bahwasanya mendukung adanya kenaikan tunjangan beralasan pada DPR mengalami kesulitan dalam menghadiri lokasi dinas. Tentunya hal tersebut mendapat berbagai reaksi publik yang sangat tajam dan selanjutnya Nafa Urbach melakukan klarifikasi permintaan maaf melalui media sosial.(Al-ulamai et al., 2026) .

Halnya anggota DPR Ahmad Saroni yang merupakan wakil ketua komisi 3 dari partai Nasdem juga melakukan hal yang cukup mengejutkan dengan menyebutkan bahwasanya masyarakat umumnya yang memberikan tuntutan dengan membubarkan parlemen seperti “orang terbodoh di dunia” walaupun selanjutnya ia melakukan klarifikasi dan pembelaan sesama anggota parlemen. Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yakni Eko Patrio seorang mantan pelawak memosting video parodi yang dipandang nir empati dan seperti mengejek pada kekhawatiran dan kebutuhan publik. Berbagai pernyataan inilah yang memicu puncak kemarahan publik sehingga kalangan mahasiswa dan buruh serta berbagai lapisan masyarakat melampaui.

Dinamika politik sosial tidak terlepas dari sejarah demonstrasi di Indonesia. Bagian integral pada perjuangan bangsa dimulai era pergerakan kemerdekaan, yang mengawali aksi protes berlanjut ke orde selanjutnya dan berpuncak di reformasi 1998. Pada reformasi ini berhasil menurunkan rezim orde baru menjadi tonggak penting dalam menggugurkan demonstrasi yang dijadikan untuk alat kontrol sosial politik akan tetapi adanya motif yang terus terulang dari demonstrasi yaitu rasa tidak puas pada produk legislasi sehingga dirasa tidak terdapat keadilan dan berakhir dengan aksi jalan sebagai petunjuk terdapat permasalahan struktural pada sistem politik dan hukum di Indonesia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Gambar 1. Peristiwa Demonstrasi di Indonesia

Tanggal	Peserta Demonstrasi	Tujuan Demonstrasi	Penyelesaian Tuntutan
25-29 Agustus 2025	Mahasiswa, Buruh, Pengemudi ojek online, Masyarakat Sipil	• Pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. • Menolak DPR Penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, stop PHK, pencopotan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan meminta DPR merevisi UU Pemilu. Hingga terjadi aksi pejajaran dan kerusuhan di berbagai titik demonstrasi.	Belum ada penyelesaian konkret, berujung eskalasi konflik.
2020	Mahasiswa, Buruh	Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja	Disahkan menjadi UU Cipta Kerja
2019	Mahasiswa	Menolak RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, Revisi UU KPK	RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan ditunda pembahasannya
1998	Mahasiswa	Menuntut reformasi, pengunduran diri presiden, pengadilan KKN	Presiden Soeharto mundur

Sumber Gambar : (Ananda et al., 2025)

Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 30 - 31 Agustus 2025 merupakan salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik di Indonesia karena melibatkan tindakan penjarahan yang ditujukan kepada rumah pejabat negara, salah satunya milik Sri Mulyani. Kerusuhan yang terjadi tidak hanya memunculkan kerugian material yang signifikan, namun mengakibatkan dampak sosial, politik dan hukum yang luas (Bey, 2026). Kedudukan hukum undang-undang No. 25 tahun 2009, Sri Mulyani merupakan pejabat negara. Undang-undang tersebut tentang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Diartikan pelayanan publik yakni individu yang ditunjuk dalam menduduki suatu posisi pada badan publik. Cakupan tersebut cukup luas dimulai dari presiden, menteri, kepala lembaga dan para penegak hukum. Pada pelaksanaan tugas pejabat publik mempunyai hak pada keterjaminan keamanan. Telah diatur pada PP No. 60 tahun 2013 terkait cara pengamanan lembaga negara. Adanya regulasi ini pejabat memiliki hak dalam memperoleh pengamanan fisik yang tercangkup pengamanan pribadi dan pengamanan kediaman atau instalasi (Simanullang & Pramita, 2026).

Meningkatnya kompleksitas kejahatan yang terjadi dalam situasi masa, analisis pada berbagai unsur tindakan pidana dan bentuk pertanggungjawaban sangat penting supaya hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Secara prinsip Pasal 363 Undang-undang No.27 Tahun 1999 terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut KUHP memberikan pengaturan mengenai pencurian yang dilaksanakan pada suatu kondisi yang dianggap lebih berbahaya atau merugikan, contohnya pencurian di malam hari yang dilaksanakan oleh 2 orang ataupun lebih, melakukan perusakan, dalam keadaan bencana (Meinecky et al., 2025) dan Pasal 406 Undang-undang No.27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut KUHP terkait perusakan barang (Simanullang & Pramita, 2026).

Adanya kerusuhan yang terjadi pada tanggal 30 - 31 Agustus 2025 telah memenuhi beberapa unsur pemberatan tersebut, sehingga menarik untuk menelaah apakah penerapan pasal ini telah sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku. Pada proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, aparat penegak hukum sering kali menghadapi tantangan dalam membuktikan kesengajaan pelaku, identifikasi pelibatan masa, serta

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

memenuhi unsur pemberatan yang menyebabkan Pasal tersebut dapat diterapkan. Kerusuhan yang menimpa rumah pejabat negara juga mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana individu dapat ditegakkan ketika tindakan kejahatan dilakukan dalam konteks kerumunan masa.

Fenomena *crowd behavior* atau perilaku masa kerap menjadi pelaku sulit teridentifikasi secara jelas sehingga diperlukan pendekatan hukum yang tepat untuk memastikan akuntabilitas tidak hanya karena tindakan secara kolektif. Pada sisi lainnya hukum pidana Indonesia mengatur bahwasanya tanggung jawab pidana memiliki sifat *individual liability*, tiap pelaku dipastikan dapat dibuktikan perbuatannya secara pribadi kecuali telah diatur oleh undang-undang (Utama et al., 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Patimah et al (2025) mengungkapkan bahwa rasa percaya masyarakat kepada para penegak hukum khususnya kepolisian terjadi karena masalah sudah selama tertanam dalam sistem hukum Indonesia. Aksi demonstrasi pada Agustus 2025 juga menunjukkan bahwasanya rakyat sudah tidak hanya diam melainkan sudah berani menyuarakan kekecewaannya terhadap ketidakadilan sosial dan politik yang terjadi. Untuk membangun kembali kepercayaan publik tidak hanya dilakukan dengan cara memperbaiki citra atau kebijakan saja, tetapi perlu adanya perubahan besar dalam sistematika hukum yang memang benar meletakkan keadilan pada tertinggi, keterbukaan dan penghormatan pada hak asasi manusia agar hukum kembali dipercaya dan berpihak pada masyarakat sipil. Penelitian ini membahas melalui sudut pandang masyarakat sipil, kebaruan pada penulisan ini dengan tujuan untuk mengetahui wujud pertanggung jawaban pidana pada pelaku kerusuhan.

Penting dilakukan pengkajian untuk mengetahui bagaimana tenaga hukum membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan dan unsur pemberatan dan pemenuhan unsur dalam Pasal 363 KUHP dan 406 KUHP pada kasus penjarahan rumah Sri Mulyani. Peristiwa penjarahan pada kerusuhan tidak hanya menimbulkan kerusakan harta benda, tetapi juga memperlihatkan adanya celah dalam sistem keamanan dan tanggapan cepat pemerintah dalam mengendalikan masa. Menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas hukum dan ketertiban, karena aksi penjarahan dilakukan terhadap figur publik yang berperan penting dalam struktur pemerintahan. Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa hukum harus diimplementasikan secara tegas untuk memberikan kepastian, keadilan, dan efek jera bagi para pelaku sehingga pola yang sama kejadian dan perilaku tidak berlangsung diwaktu mendatang. Penelitian ini dibatasi oleh subjek penelitian yaitu pada kediaman Menteri Sri Mulyani yang berlangsung pada 30-31 Agustus 2025. Diharapkan adanya penelitian ini mampu menggambarkan mendalam terkait bagaimana Pasal 363 KUHP dan Pasal 406 KUHP diterapkan dalam konteks kerusuhan, serta bagaimana aparat hukum menilai unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian yang dilaksanakan secara terorganisir ataupun bersamaan.

METODE

Metode deskriptif analitis dimanfaatkan dalam penelitian ini, bertujuan memberikan gambar secara sistematis, akurat terkait berbagai fakta, karakteristik serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Selanjutnya dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus pada penelitian terkait analisis pertanggungjawaban pidana serta penerapan Pasal 363 KUHP dan Pasal 406 KUHP dalam kasus penjarahan rumah pejabat negara pada kerusuhan 30 - 31 Agustus 2025. Penelitian ini menggunakan jenis normatif yuridis melalui titik berat terhadap analisisnorma hukum positif, berbagai asas hukum, doktrin, putusan dan literatur. Cara pandang hukum penelitian normatif

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menjadi sistem norma pada peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan berlangsung pada *library research* dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penggunaan pendekatan dalam penelitian ini melalui *statute approach* atau pendekatan kasus, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, dan *case approach* atau pendekatan kasus (Wiraguna, 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 363 KUHP dan Pasal 406 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, serta ketentuan hukum lain seperti Peraturan Pemerintah No. 64 pertanggungjawaban pidana pelaku kerusuhan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyertaan (*deelneming*), serta teori-teori hukum pidana yang relevan.

Utamanya sumber data pada penelitian ini yaitu bahan primer yang meliputi KUHP serta peraturan lainnya dan bahan hukum sekunder yakni berbagai buku hukum pidana, jurnal ilmiah pada penelitian sebelumnya. Pengumpulan data menggunakan teknik yang dilakukan dengan menelaah berbagai studi kepustakaan terkait literatur hukum relevan. Semua bahan hukum dilakukan analisis menggunakan teknik kualitatif yakni mengolah, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta kasus sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan penjarahan yang dilakukan oleh masa telah memenuhi beberapa unsur pemberatan sebagaimana tercantum pada Pasal 363 KUHP. Adapun berbagai unsur tersebut antara lain pencurian dilakukan pada malam hari yang terjadi antara tanggal 30 sampai 31 Agustus 2025 saat situasi sedang memanas, aksi penjarahan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu kelompok masa dan bukan merupakan individu tunggal. Unsur pemberatan Pasal 406 KUHP juga terjadi dengan dilakukannya penjarahan melalui cara merusak dimulai dari memecahkan pagar, jendela serta merusak pintu rumah untuk masuk, adapun penjarahan yang terjadi bukan semata-mata untuk mencari keadilan namun dilakukan dalam keadaan yang memberikan kesempatan khusus yaitu pada situasi kerusuhan ketika aparat keamanan terfokus pada pengendalian masa sehingga pengawasan terhadap properti menjadi lemah. Beberapa kendala dalam identifikasi pelaku disebabkan antara lain kerusuhan yang melibatkan masa besar menyebabkan kesulitan mengidentifikasi pelaku. Banyaknya pelaku yang mengaburkan identitas, menutupi wajah, ataupun berbaur dalam kerumunan, minimnya saksi yang berani memberikan keterangan karena adanya tekanan psikologis dan kekacauan situasi, adanya perusakan CCTV akibat tindakan perusakan masa.

Kebebasan Berpendapat dan Batasan Dalam Ruang Demonstrasi

Sebutan yang tersemat kepada Indonesia sebagai Negara Demokrasi merupakan kedudukan suatu negara Indonesia yaitu berciri-ciri dengan adanya kebebasan dalam penyampaian pendapat serta melakukan kritik pada pemerintah dengan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi. Telah tertuang pada Pasal 28E ayat 3 UUD Republik Indonesia mengungkapkan bahwasanya tiap orang memilik hak terhadap kebebasan berserikat, berkumpul serta berpendapat (Karo, 2022). Penyampaian pendapat di media sosial pada dasarnya diizinkan selama dalam penyampaiannya tidak melakukan pertentangan pada berbagai norma sosial yang ada pada masyarakat. Jaminan setiap orang diberikan perlindungan terhadap dirinya dalam penyampaian pendapat terjamin oleh konstitusi. Sisi lainnya masyarakat juga berhak untuk diberi perlindungan dari negara dalam rasa nyaman

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

yang telah teratur di Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwasanya tiap orang diberi hak terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Daming et al., 2023).

Kasus yang merepresentasikan bahaya laten disinformasi digital terjadi pada Agustus 2025 di Indonesia, ketika sebuah video tiruan (*voice cloning*) berbasis *deepfake* memanipulasi pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pernyataan asli mengenai alokasi anggaran pendidikan direkayasa menjadi narasi provokatif yang menyatakan bahwa "guru adalah beban negara". Narasi tersebut kemudian menyebar secara luas melalui berbagai platform digital dan memicu beragam respons publik. Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep *confirmation bias*, yaitu kecenderungan individu untuk lebih mudah menerima dan mempercayai informasi yang selaras dengan keyakinan, pengalaman, atau persepsi yang telah dimiliki sebelumnya isu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan kebijakan pendidikan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi sehingga berpotensi mempercepat penerimaan dan penyebaran informasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Selain itu, pola penyebaran berita palsu tersebut menunjukkan karakteristik *cross-platform replication*, yaitu re-produksi dan penyebaran ulang informasi pada berbagai platform digital yang memperluas jangkauan publik serta memperpanjang siklus penyebaran disinformasi. Dampak dari disinformasi digital ini tidak lagi berhenti di ruang siber, melainkan bertransformasi menjadi mobilisasi massa secara nyata di dunia fisik. Eskalasi sentimen publik memuncak pada aksi demonstrasi anarkis hingga tindakan kriminal berupa penjarahan di kediaman pribadi Menteri Keuangan pada akhir Agustus 2025 (Hidayat et al., 2026).

Indonesia merupakan negara hukum yang secara wajar menjunjung nilai demokrasi dan memberikan perlindungan untuk masyarakat agar dapat seimbang dalam penegakan HAM. Sebab pada tiap hak yang kita miliki di dalamnya juga ada hak orang lain. Makna dari demokrasi bahwasanya kekuasaan pemerintahan tertinggi ada pada tangan rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Perkembangan dunia digital dan demokrasi yang saling beriringan tentunya mempermudah tiap rakyat dalam penyampaian pendapat ataupun mengkritik dalam media sosial dan memiliki akses pada banyak orang (Farida Anis, Jahriyah Viita, 2025). Provokator yang berada pada demonstrasi merupakan fenomena yang banyak didokumentasikan dalam literatur akademis. Umumnya strategi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang berkepentingan dalam mendiskreditkan gerakan sosial yang sah dan mengalihkannya pada perhatian publik dari isu substantif yang sedang memperjuangkan demonstran atau menciptakan kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan poin tertentu. Praktik ini sering kali dikenal dengan penumpang gelap dalam gerakan sosial yaitu adanya berbagai pihak yang menyusup ke dalam demonstrasi bukan untuk memperjuangkan tuntutan rakyat namun untuk tercapainya agenda tersembunyi melalui kekacauan yang tercipta (Ramadani et al., 2026).

Peristiwa demonstrasi di Indonesia yang disertai dengan pembakaran fasilitas umum serta penjarahan di kediaman pribadi pejabat publik menjadi perhatian dunia internasional. Fenomena tersebut tidak terlepas dari peran media sosial dalam penyebaran informasi maupun mobilisasi masa. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dari sisi positif, pembatasan media sosial yang dilakukan secara proporsional dapat membantu menjaga stabilitas demokrasi, menciptakan ruang publik yang lebih sehat, serta mengurangi penyebaran ujaran kebencian. Sebaliknya, dari sisi negatif, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan over kriminalisasi terhadap masyarakat, membatasi kebebasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah, serta mengurangi partisipasi politik karena masyarakat merasa takut untuk menyampaikan pendapat.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Akibatnya, demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi substansi pelaksanaannya menjadi semakin lemah.

Berpendapat di depan muka umum hak tersebut dijamin sebagai hak konstitusional dan hak asasi namun pada pelaksanaannya terdapat batasan oleh kewajiban menjaga ketertiban umum, keamanan, dan hak orang lain. Pada Pasal 28, 28E UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998. UU No. 9 Tahun 1998 tidak hanya mengakui dan melindungi demonstrasi namun juga menetapkan prosedur kewajiban dan larangan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kepentingan ketertiban umum. Dalam praktiknya dapat dicontohkan pada demonstrasi yang berujung bentrok dan penggunaan gas air mata di sekitar gedung DPR pada Agustus 2025 yang memperlihatkan bagaimana keseimbangan itu sering menjadi titik sengketa antara warga dan aparat. Penanggung jawab aksi harus melakukan penjagaan aktivitas berlangsung aman, tertib, dan damai. Tiap anggota demonstrasi dengan jumlah tertentu wajib ditunjuk ke order lapangan yang bertanggung jawab dalam mengendalikan massa (Gopur, 2026). Dalam kondisi yang bersifat darurat atau menimbulkan kekacauan (*chaos*), pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan sementara terhadap akses media sosial. Kewenangan tersebut didasarkan Pasal 40 ayat (2) UU informatika dan elektronik yang menyatakan bahwasanya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik melalui gangguan-gangguan yang muncul diakibatkan oleh penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang tidak semestinya memberikan gangguan pada ketertiban publik selaras pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga mengatur bahwa pemerintah wajib mencegah terhadap pengguna informasi elektronik yang menyebarluaskan dokumen elektronik yang mengandung unggahan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk implementasi kewenangan tersebut adalah penghentian sementara fitur siaran langsung (*live*) pada aplikasi TikTok sebagai langkah untuk menjaga keamanan situasi. Kebijakan ini dilakukan karena provokasi yang muncul melalui kolom komentar pada siaran langsung media sosial dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tindakan penjarahan dan gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM), setiap individu harus menjalankan haknya secara proporsional dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan hak seseorang terbatas oleh hak orang lainnya, sehingga penghormatan terhadap martabat manusia, kepentingan bersama, perdamaian, dan ketertiban umum tetap dapat terjaga. Pada dasarnya, terdapat dua prinsip utama dalam pembatasan HAM. Pertama, penghormatan terhadap hak orang lain, yang berarti setiap individu memiliki kedudukan dan hak yang sama sehingga kebebasan seseorang hanya dapat dijalankan sepanjang tidak melanggar hak pihak lain. Prinsip ini bertujuan terwujudnya toleransi dalam menghormati dan menghargai antar sesama. Kedua, pembatasan HAM harus didasarkan pada kepentingan publik guna menjamin terwujudnya ketertiban umum, keamanan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Pembaruan Pasal 406 KUHP menjadi Pasal 521 KUHP Nasional

Pembaruan pengaturan tindak pidana perusakan barang dari Pasal 406 KUHP menjadi Pasal 521 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Nasional adalah pembaharuan hukum pidana nasional yang dengan tujuan menggantikan ketentuan hukum pidana turunan kolonial Belanda pada sistem hukum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Pasal 406 KUHP mengatur perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Ketentuan tersebut kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 521 KUHP Nasional dengan tetap mempertahankan substansi perlindungan terhadap hak kepemilikan barang milik orang lain. Undang-undang No.1 Tahun 2023 disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, Pasal 521 KUHP Nasional mulai berlaku sebagai ketentuan yang menggantikan pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 KUHP.

Gambar 2. Perbandingan Pasal 406 KUHP dan Pasal 521 KUHP

Aspek Perbandingan	Pasal 406 KUHP Lama	Pasal 521 KUHP Nasional
Dasar Hukum	KUHP lama (WvS)	UU No. 1 Tahun 2023
Subjek Hukum	Barang siapa	Setiap Orang
Perbuatan Pidana	Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan	Merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan
Unsur Kesengajaan	Disebutkan secara tegas dengan frasa "dengan sengaja"	Tidak disebutkan secara eksplisit, namun tunduk pada ketentuan umum kesalahan
Unsur Melawan Hukum	Dicantumkan secara tegas	Dicantumkan secara tegas
Objek Tindak Pidana	Barang dan hewan milik orang lain	Barang milik orang lain
Kepemilikan Objek	Seluruhnya atau sebagian milik orang lain	Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Ancaman Pidana Penjara	Maksimal 2 tahun 8 bulan	Maksimal 2 tahun 6 bulan
Ancaman Pidana Denda	Maksimal Rp4.500 (disesuaikan menjadi Rp4.500.000 berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012)	Maksimal denda kategori IV
Ketentuan Kerugian Kecil	Tidak mengatur secara khusus batas kerugian	Mengatur kerugian tidak lebih dari Rp500.000 dengan ancaman pidana khusus
Pengaturan Hewan	Diatur secara eksplisit dalam ayat (2)	Tidak memiliki ayat khusus mengenai hewan

Adanya keterbaruan tidak berkaitan dengan nomor pasal saja, namun halnya mencakup penyesuaian rumusan tindak pidana dan ancaman pemidanaan. Pasal 521 KUHP Nasional mengatur ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, dalam Pasal 406 KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Selain itu, Pasal 521 ayat (2) memberikan pengaturan khusus terhadap perbuatan perusakan yang mengakibatkan kerugian tidak lebih dari Rp500.000,00, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian pemidanaan dengan mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perubahan dari Pasal 406 KUHP menjadi Pasal 521 KUHP Nasional mencerminkan upaya pembentukan sistem hukum pidana yang lebih proporsional, sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan seseorang dari tindakan perusakan, penghancuran, maupun penghilangan barang secara melawan hukum.

Unsur Yang Terpenuhi Dalam Pasal 406 KUHP

Komunikasi dalam politik dikenai suatu bahasa yang tidak pernah netral dengan tiga fungsi instrumen paling penting yaitu relasi kuasa yang terbentuk, ideologi yang teguh, sekaligus mengonstruksi legitimasi sosial. Sebagai pejabat publik, futur bahasa yang kontroversial tentunya menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah pernyataan kontroversial dari kalangan pejabat menteri hingga legislatif. Tuntutan masyarakat di tengah aksi demonstrasi nasional merupakan bentuk komunikasi pada ketidakadilan di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan (Nurchasanah et al., 2026).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Adanya pernyataan kontroversial dari mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan terkait gaji guru dan dosen sebuah tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Lontaran kalimat tentu menyakiti hati para pendidik karena seperti dianggap sebagai beban negara, berlawanan dengan pahlawan tanda jasa yang selama ini disematkan kepada seorang pendidik. Kalimat yang terlontar menjadi suatu kalimat kebencian berupa bentuk provokasi, ejekan dari faktor, jenis kelamin, warna kulit, agama, omelan dan berbagai faktor lain. Selain itu, gaya hidup pejabat juga menjadi sorotan yang menarik. Gaya hidup para pejabat yang memamerkan kekayaan memicu adanya kesenjangan social diantara pengusaha dan masyarakat memicu adanya keyakinan bahwa kepentingan pejabat berada pada citra diri dibanding rakyatnya sejahtera.

Perbuatan merusak fasilitas publik yang terjadi dalam suatu demonstrasi mampu dikualifikasikan menjadi tindak pidana perusakan barang selaras dengan aturan dalam Pasal 406 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, setiap orang yang secara sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat suatu barang tidak bisa digunakan, atau menghilangkan barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain, dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Nur, 2025). Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP meliputi: (1) unsur subjek, yaitu "barang siapa"; (2) unsur kesalahan, yaitu dilakukan dengan sengaja; (3) unsur melawan hukum, yaitu perbuatan dilakukan secara melawan hukum; dan (4) unsur perbuatan yang dilarang, yakni menghancurkan, merusakkan, atau membuat suatu barang tidak dapat dipergunakan (Latri et al., 2024). Dilansir dalam laman detikbali.com penjarahan yang dilakukan di kediaman mantan Menteri sri Mulyani dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 00.30 dan gelombang kedua 03.30. Saksi mata lainnya juga menyebutkan gelombang kedua penjarahan berjumlah lebih banyak sekitar hampir 1000 masa dibanding penjarahan gelombang pertama yang berjumlah ratusan masa. Warga yang sempat menemui masa, menduga bahwa demonstran yang datang bukan berasal dari warga terdekat dan berkisar usia 25-30 tahun. Rata – rata demonstran yang datang berasal dari Pamulang, Tangerang atau Depok(Andi Hidayat, 2025). Sejumlah barang yang raib adalah AC, lukisan koleksi pribadi, hingga standee bergambar Lionel Messi dan Kylian Mbappe, dan peralatan elektronik lainnya (Suryadi, 2025).

Penerapan Pasal 363 KUHP Dan Pasal 406 KUHP

Untuk pengaturan hukum dilakukannya penegakan hukum pidana penting sekali yang memuat berbagai pengaturan terkait asas berbagai asas pengaturan pidana secara menyeluruh erat kaitannya pada pengingkaran dalam berbagai penyelesaian kegiatan dengan sifat dinamis dan positif yang diselaraskan pada bahaya kewenangan sebagai pemidanaan pidana untuk individu yang telah menyampingkan aturan. Ditinjau dari konstruksi hukum pidana, Pasal 363 KUHP dan Pasal 406 KUHP mengatur dua tindak pidana yang berbeda. Pasal 363 KUHP bertujuan melindungi hak kepemilikan terhadap benda dari perbuatan pengambilan secara melawan hukum, sedangkan Pasal 406 KUHP memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan fungsi barang dari tindakan penghancuran atau perusakan. Penerapan pidana terhadap pelaku juga harus memperhatikan bentuk penyertaan yang telah tertuang dalam Pasal 55 KUHP. Mengingat penjarahan dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama, setiap pelaku yang turut melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran masing-masing. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi berhasil membantu kepolisian untuk menangkap 11 Tersangka. Dugaan pencurian dengan pemberatan dan perusakan yang terjadi di kediaman Ibu Sri Mulyani yang ditangani oleh

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Polres Tangerang Selatan, sudah menetapkan 11 orang tersangka dan sudah dilakukan penahanan (CNN Indonesia, 2025).

Peraturan pada Pasal 363 KUHP mengungkapkan bahwasanya negara mengancam pidana yang terhadap tindak pidana lebih berat pada aksi pencurian di kondisi tertentu, termasuk ketika pelaku memanfaatkan keadaan yang menimbulkan kekacauan. Pemberatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku mengambil keuntungan dari kondisi yang seharusnya dihadapi dengan rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, penjarahan yang terjadi dalam situasi kerusuhan dipandang memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi karena bukan tentang kerugian materiil bagi korban saja, namun juga ketertiban yang terganggu dan keamanan penduduk. Dari sumber yang beredar berbagai orang melalukan perusakan fasilitas di rumah tersebut dan berlalu-lalang membawa berbagai barang (Jati Mahatji, 2025).

Adanya paksaan yang dapat ditahan dan paksaan yang tidak dapat dilawan telah dibedakan oleh doktrin hukum pidana. Kondisi yang seluruhnya berada pada luar kendali pelaku dan terdapat alternatif tindakan yakni rasional merupakan paksaan yang bersifat absolut dan mampu digunakan sebagai penghapusan pidana. Ada atau tidak ada unsur *overmatch* dinilai melalui mekanisme hukum yang sah. Pengakuan dengan kondisi yang memaksa atau tidak dapat ditentukan sepihak melalui kan harus melalui pengujian pada proses peradilan agama. Proses ini dilalui dengan melakukan persidangan di mana hakim memiliki kewenangan dalam penilaian secara objektif dan komprehensif apakah benar pelaku melakukan di bawah cat kanan sehingga tidak dapat menghindari ataupun adanya unsur kesalahan yang timbul pertanggungjawaban pidana. Bagaimana yuridis mempertimbangkan bergantung pada variabel yang muncul pada pemeriksaan publik, pengungkapan bukti, pernyataan palsu dan artikulasi saksi.

Dilansir dalam Tempo.co saksi lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya memandang terdapat sebuah kode sebelum masa memasuki kompleks. Disebutkan kode berupa kembang api, sebab tidak lama setelah berbunyi, masa menerobos memasuki kompleks. Sosok pengomandoan juga berseru untuk tidak membawa masuk motor ke dalam perumahan. para TNI yang diturunkan kewalahan mengatasi gerakan masa. Saksi lainnya mengungkapkan di antara penjarah terdapat yang menjalankan drone (Jati Mahatji, 2025). Dari hasil investigasi polisi dan aparat penegak hukum, bukti di dapatkan dari berbagai saksi mata warga sekitar, hasil siaran langsung dan CCTV di lingkungan rumah Menteri Sri Mulyani. Para demonstran yang telah berhasil ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan Pasal 363 KUHP yang menjerat (Kumparan.com, 2025).

Tanggapan yang diberikan oleh pemerintah pusat mengalami pendekatan ganda yang dilakukan melalui keamanan suatu sisi dan akomodasi politik dengan tegas. Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan secara tegas terhadap aparat pemerintah dalam melakukan tindakan aksi yang dinilai anarkis melalui pengungkapan pernyataan bahwasanya negara tidak boleh diam jika demonstrasi telah berubah nilai menjadi aksi anarki dan adanya tidak hukum dapat dilaksanakan secara transparan. Walaupun pernyataan ini tentunya bersifat normatif dengan tujuan menjaga ketertiban diterjemahkan sebagai legitimasi sehingga aparat dapat memberikan intensitas pada peningkatan tindakan pada masa aksi.

Presiden juga melalui jalur dialogis dengan melakukan perkumpulan 16 pimpinan organisasi masyarakat Islam dan pimpinan partai politik pada kediamannya tanggal 30 Agustus 2025. Tentunya pertemuan ini memiliki tujuan dalam menentramkan kondisi dan menerapkan aspirasi terkait berbagai isu yang krusial sebagai pemicu adanya demonstrasi. Tanggapan reaktif yang dilakukan oleh DPR dan partai politik telah menggambarkan penyelamatan lebih legitimasi pada politik mereka. Di tanggal 31 Agustus 2025 para ketua

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

umum partai dan pimpinan DPR secara sepakat untuk melakukan pencabutan kebijakan terhadap tunjangan rumah anggota DPR yang mengalami kenaikan serta melangsungkan moratorium kunjungan ke luar negeri. Keputusan yang diambil ini merupakan wujud dari kemarahan publik yang sangat tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani et al (2026) mengungkapkan bahwasanya fenomena penjarahan tidak dapat dipahami secara memadai melalui satu lensa disiplin ilmu saja akan tetapi diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, psikologi sosial, dan hukum pidana. Secara yuridis penjarahan relevan dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemerataan akan tetapi dalam penanganannya tidak cukup hanya melalui pendekatan retributif. Kerangka teoritis frustasi-agresi dan deindividuasi menjadikan landasan analitis yang kuat untuk merancang intervensi yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Diperlukan adanya penegakan hukum yang adil bijaksana dan mengurangi ketimpangan sosial, serta penguatan literasi digital masyarakat dalam membangun kepercayaan sosial jangka panjang.

Penelitian juga dilakukan oleh Bohalima (2023) Dalam penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim Pada Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan menyebutkan bahwa berbagai hal yang ada dalam pemikiran otoritas pertimbangan secara yuridis yang ditunjuk mengenai unsur-unsur dalam pilihan Pasal 363 ayat (1) (4) dan (5) KUHP harus terpenuhi. Adapun unsur perampokan dalam kondisi yang memprihatinkan survei harus terpenuhi dalam pikiran juri oleh pencipta sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum dan diduga melakukan suatu tindak pidana. Subjek hukum tersebut merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Unsur yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana harus memiliki hubungan kepemilikan dengan pihak tertentu. Dalam hal ini, perlu dipastikan identitas pemilik barang tersebut, baik kepemilikannya secara keseluruhan berada pada orang lain maupun sebagian dimiliki oleh pihak lain bersama dengan pelaku.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur ini mensyaratkan adanya keterlibatan sekurang-kurangnya dua orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Artinya, perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang secara sendiri, melainkan melibatkan pihak lain yang turut serta dalam melakukan tindak pidana. Dalam konteks demonstrasi, unsur ini berkaitan dengan adanya keterlibatan minimal dua orang dalam pelaksanaan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Unsur ini menjelaskan adanya kehendak dari seseorang untuk menguasai atau memperlakukan suatu barang seolah-olah menjadi miliknya sendiri tanpa memiliki hak yang sah atas barang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepemilikannya berada pada pihak lain tanpa memperoleh izin maupun persetujuan dari pemilik yang berhak. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena pelaku bertindak melampaui hak yang dimilikinya serta mengabaikan hak kepemilikan orang lain.

Penelitian dilakukan oleh Nur (2025) menjelaskan bahwa Pada Pasal 406 ayat (1) KUHP jelaskan terdapat berbagai unsur pada kasus kerusakan fasilitas publik yaitu:

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

1. Barang siapa penyebutan pada subjek hukum yaitu tindakan pidana atau pelaku yang diartikan bahwasanya secara umum yaitu manusia.
2. Unsur kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya dapat diwujudkan melalui tiga bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*), yaitu: pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni keadaan ketika pelaku secara sadar melakukan suatu perbuatan dengan tujuan agar akibat yang ditimbulkan benar-benar terjadi sesuai kehendaknya. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu ketika pelaku menyadari bahwa suatu akibat tertentu pasti atau hampir pasti timbul dari perbuatan yang dilakukannya, meskipun akibat tersebut bukan merupakan tujuan utamanya. Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk opzet*), yaitu kondisi ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain dari perbuatannya, meskipun akibat tersebut pada awalnya tidak menjadi kehendaknya. Dalam konteks tindak pidana perusakan fasilitas publik pada saat demonstrasi, unsur kesengajaan dapat dilihat dari tindakan aktif pelaku yang secara sadar melakukan perusakan maupun pembakaran terhadap fasilitas umum.
3. Unsur melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak didasarkan pada hak atau kewenangan yang sah. Dengan demikian, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memiliki alasan pembenar yang dapat membenarkan dilakukannya perbuatan perusakan. Setiap pemenuhan perilaku pada unsur tersebut dapat dikelompokkan sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum.
4. Unsur perbuatan yang dilarang mencakup tindakan yang mengakibatkan suatu barang mengalami kehancuran, kerusakan, atau kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut dapat berupa kerusakan secara keseluruhan maupun sebagian terhadap barang yang kepemilikannya berada pada pihak lain.

Dalam menghadapi permasalahan, penelitian dilakukan oleh Simanullang et al (2026) mengungkapkan bahwasanya kerangka 363 KUHP saat tidak memiliki aturan spesifik untuk merespon penjarahan rumah pejabat publik. Hal ini karena adanya kekosongan hukum yang berbahaya, Pasal 363 sebagai Pasal pencurian gagal secara konseptual sebab hanya terfokus pada kerugian properti individu. Padahal esensi perbuatan tersebut ialah serangan langsung terhadap kewibawaan negara yang dapat mengganggu dan mendelegitimasi sistem pemerintahan yang sah.

SIMPULAN

Ditarik kesimpulan berdasar pada hasil dan penelitian yaitu peristiwa penjarahan pada kerusuhan tanggal 30 sampai 31 Agustus 2025 pada kediaman Sri unsur tindakan pidana pencurian dengan pemberatan telah teratur pada Pasal 363 KUHP dan tindak pidana perusakan telah diatur pada Pasal 406 KUHP telah terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku dapat diterapkan sesuai dengan peran masing-masing berdasarkan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi kendala berupa sulitnya identifikasi pelaku akibat besarnya jumlah masa, minimnya saksi, serta rusaknya alat bukti. Kebebasan menyampaikan berpendapat adalah hak konstitusional harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak bisa beralasan untuk bertindak pelanggaran hukum. Pemerintah berwenang mengambil langkah yang proporsional untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk melakukan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pembatasan sementara terhadap media sosial dalam situasi darurat, dengan memberikan rasa hormat pada berbagai prinsip HAM dan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-ulamai, U. A., Arsyadani, A. N., Wati, B. E., & Dahar, R. (2026). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Negara : Analisis Tindakan Represif Aparat dalam menangani Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR (25-31 Agustus 2025)*. *19*(01), 135–145.

Ananda, S. P., Jaya, I., Tridianto, A., Dewi, A. A., Pratiwi, I., Sane, M., & Simanungkalit, R. L. (2025). *Kontrak Sosial Robek : Analisis Sosiologi Hukum Saat Negara Gagal Berdialog , Demonstrasi Jalanan Agustus 2025 Menjadi Mahkamah Terakhir*. *3*, 195–207.

Bey, V. (2026). *Program Studi Ilmu Filsafat Ledalogos : Jurnal Filsafat Ruang Publik , Resistensi , dan Demokrasi Deliberatif : Membaca Demonstrasi Agustus 2025 di Indonesia*. 80–89.

Bohalima, P. S. (2023). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sab). *Jurnal Panah Hukum*, *2*(2), 49–56.

CNN Indonesia. (2025). Polisi Tetapkan 11 Tersangka Penjarahan Rumah Sri Mulyani. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250908202110-12-1271397/polisi-tetapkan-11-tersangka-penjarahan-rumah-sri-mulyani

Farida Anis, Jahriyah Viita, Q. (2025). *Berpendapat Pada Masyarakat Digital : Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media*. *5*.

Gopur, M. A. (2026). Tindakan Anarkis dalam Demonstrasi : Analisis Hukum Pidana dan Perspektif Fasad Fil Ard. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, *4*(2), 51–66. https://doi.org/10.35905/delictum.v4i2.16002

Hidayat, G., Satari, M., Tambunan, I., & Refansya, I. (2026). *ANALISIS DAMPAK HOAKS GURU BEBAN NEGARA : DARI*. *4*(6).

Jati Mahatji. (2025). Kronologi Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Dijarah Massa. *Tempo.Co*. https://www.tempo.co/politik/kronologi-rumah-menteri-keuangan-sri-mulyani-dijarah-massa-2064981

Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, *10*(4), 52–65.

Kumparan.com. (2025). Polisi Tahan 11 Tersangka Penjarah Rumah Sri Mulyani, Buru Pelaku Lain. *Kumparan.Com*. https://kumparan.com/kumparannews/polisi-tahan-11-tersangka-penjarah-rumah-sri-mulyani-buru-pelaku-lain-25odJDF2bc1

Latri, A. A., Ramadhan, N. R., Dorinda S, G., Yolanda, Y., Ginting, P., Putri, N., Kusuma, A., & Yuli, Y. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(3), 151. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/454

Nur, F. (2025). Penerapan Delik Perusakan Barang terhadap Fasilitas Publik Saat Demonstrasi : Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(4), 1669–1676.

Nurchasanah, A., Arif Zainudin, & Akhmad Habibullah. (2026). Analisis Etika Komunikasi Pejabat Publik Berdasarkan Model Komunikasi Harold D. Lasswell. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *4*(5), 832–843. https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2204

Patimah, A., Mustakim, A., & Damayanti, S. (2025). *Krisis Kepercayaan Publik Terhadap*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Aparat Penegak. *5*, 175–193.

Ramadani, S., Fajrianti, A., Maharani, C., Nurfadillah, D., & Rosana, D. (2026). Penjarahan Rumah Pejabat dalam Konteks Demonstrasi Massa : Tinjauan. *Jurnal Psikologi Sosial*, *1*(2), 60–65.

Simanullang, J., & Pramita, C. Y. (2026). *Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana*. 1121–1129.

Simanullang, J., Pramita, C. Y., & Surya, A. A. (2026). *Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana*. 1121–1129.

Suryadi. (2025). Daftar Barang yang Raib dari Rumah Sri Mulyani, dari AC hingga Standee Messi & Mbappe. *Netralnews.Com*. https://www.netralnews.com/nncperistiwa/daftar-barang-yang-raib-dari-rumah-sri-mulyani-dari-ac-hingga-standee-messi-mbappe

Utama, K. W., Sukmadewi, Y. D., Saraswati, R., Putrijanti, A., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Semarang, U. (2022). *Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*. *51*, 414–421.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390